



## PUTUSAN

NOMOR : 24/Pdt.G/2014/PN.Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Endah Retnowati Binti Adipranoto**, Umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Taman Agung Permai, RT.14 RW.03 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam hal ini menunjuk kuasa kepada Drs. Pujihandi, SH, MH. dan Myaskur, SH, MH, advokat beralamat di Advokat Pujihandi, Jl. KH Saedang No: 15 Dusun Budimulya, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### MELAWAN

**Bambang Budiono Bin Adi Suyono**, umur 51 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank BRI dan bertempat di Perum Taman Agung Permai, RT 14 RW 03, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28



Trenggalek pada tanggal 28 Oktober 2014 pada register No. : 24/Pdt.G/2014/PN.Trk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 4 April 2000 di hadapan Pendeta Harianto Suwono dan kemudian dicatat kantor Catatan Sipil Malang pada tanggal 6 Mei 2000 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No: 116/2000;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang sendiri di Perum Taman Agung Permai, RT 14 RW 03, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak, yaitu (1) Dio Redinata, laki-laki umur 13 tahun dan (2) Dicky Karillo Redinata, laki-laki umur 8 tahun;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak awal tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering tidak pulang;
  - b. Bahwa pertengkaran terus-menerus terjadi setelah Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Sejak pertengahan tahun 2010, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang.
  - c. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, tetapi pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi hingga sekarang dan tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, bagi Penggugat dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian. Hal itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
6. Bahwa karena Penggugat khawatir dengan nasib serta pendidikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering meninggalkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal tersebut tidak dapat dijamin sepenuhnya karena keterbatasan sarana, prasarana, dan waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberikan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menemui dan memperhatikan kedua anak tersebut kapan saja Tergugat menghendakinya;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf b UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Untuk itu, karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata masih anak-anak, mohon agar Tergugat membiayai hidup dan pendidikan kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah kawin dengan biaya masing-masing Rp 2 juta (Dua juta rupiah) atau total untuk kedua anak tersebut Rp 4 juta (Empat juta rupiah) tiap bulan di mana biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat yang mengasuh kedua anak tersebut;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf c UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk tiap bulan wajib memberi biaya penghidupan sebesar R 2 juta (Dua juta rupiah) kepada Penggugat hingga Penggugat menikah lagi;
9. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai harta gono gini berupa tanah seluas 159 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya sertifikat hak milik No: 1516 di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata;
10. Bahwa karena Tergugat merupakan karyawan Bank BRI yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, mengenai biaya hidup dan pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata serta biaya Penghidupan untuk Penggugat dapat diserahkan kepada Penggugat dengan cara memotong gaji Tergugat di Bank BRI melalui bendahara Bank BRI yang menangani gaji karyawan. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Trenggalek cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

#### **1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat**



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 4 April 2000 di hadapan Pendeta Harianto Suwono dan kemudian dicatat kantor Catatan Sipil Malang pada tanggal 6 Mei 2000 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No: 116/2000 putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada dan seperlunya pegawai pencatatan sipil pada Kantor Catatan Sipil di mana pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama (1) Dio Redinata, laki-laki umur 13 tahun dan (2) Dicky Karillo Redinata, laki-laki umur 8 tahun diberikan kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya hidup dan pendidikan yang harus dibayar Tergugat untuk anak yang bernama (1) Dio Redinata, laki-laki umur 13 tahun dan (2) Dicky Karillo Redinata, laki-laki umur 8 tahun masing-masing Rp 2 juta (Dua juta rupiah) atau total Rp 4 juta (Empat juta rupiah) tiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah kawin di mana biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat;
6. Menetapkan Tergugat harus membayar biaya penghidupan bagi Penggugat sebesar Rp 2 juta (Dua juta rupiah) tiap bulan sejak perceraian ini diputuskan hingga Penggugat menikah lagi;
7. Menetapkan pembayaran biaya hidup dan pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata maupun biaya penghidupan untuk Penggugat dapat diserahkan kepada Penggugat dengan cara melakukan pemotongan gaji Tergugat melalui bendahara Bank BRI;
8. Menetapkan harta gono gini berupa tanah seluas 159 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya sertipikat hak milik No: 1516 di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata;
9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain: Mohon putusan yang seadil-adilnya.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh Kuasa/wakilnya dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat pada persidangan pertama sampai dengan Putusan ini diucapkan walau telah dipanggil secara patut dan sah menurut Ketentuan Undang-Undang berdasarkan Relas Panggilan Pertama tertanggal 31 Oktober 2014 No. 24/Pdt/G/2014/PN.Trk, dan pada persidangan kedua berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 14 Nopember 2014 No. 24/Pdt/G/2014/PN.Trk, yang panggilan Pertama dilaksanakan oleh Muhamad imam sakur dan Panggilan Kedua dilaksanakan oleh Suka, SH duaduanya, Pegawai Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Jurusita, **oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan namun demikian Majelis tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan upaya perdamaian sudah sering dilakukan namun tetap saja antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian sudah sering dilakukan namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Endah retnowati (Penggugat) Nomor : 3503114704640004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3503111010080003 atas nama keluarga Bambang Budiono, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No. 116/2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran DIO REDINATA Nomor : 07/2001 Tangaal 14 Maret 2001, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran DICKY KARILLO REDIANATA Nomor.

3408/2006 tanggal 12 Oktober 2006, diberi tanda P-5



6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1516 atas nama pemegang hak adalah Bambang Budiono sebagai suami dan Endah Retnowati sebagai Istri, diberi tanda P – 6;

7. Fotokopi slip upah atau slip gaji atas nama Bambang budiono sebagai Kepala Unit BRI Pasar Pon Trenggalek, diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat telah pula menghadapkan dua saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan atas Sumpah./janji menurut Agamanya yakni :

**1. SAKSI SUBUR PURWADI**, Tempat tanggal lahir di Trenggalek 10 Oktober 1956, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Dusun Krajan Rt.002 Rw.001 Desa Sumbedadi Kecamatan Trenggalek, agama Kristen.

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa benar, Tergugat bernama Bambang budiono yang merupakan suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat kesehariannya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui persis hari dan tanggalnya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Taman Agung Permai, RT.14 RW. 03 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari pekawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh 2 (dua) orang anak, anak pertama jenis kelamin Laki-laki bernama Dio Redinata dan anak kedua jenis kelamin laki-laki bernama Dicky Karillo Redinata, keduanya masih bersekolah;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Penggugat yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang sering tidak pulang dan mempunyai perempuan lain diluar rumah;





- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi, Tergugat berbuat sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di sebuah Bank BRI daerah Pasar Pon Trenggalek;

2. **Saksi SUPATMI**, Tempat tanggal lahir Trenggalek 17 Juni 1965, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Jajar Rt.23 Rw.008 Desa Salemrejo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, Agama Islam.

- Bahwa benar, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan Penggugat ;
- Bahwa benar, saksi kenal dan tidak ada hubungan dengan Tergugat Bambang Budiono yang merupakan suami dari Penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di tempat Penggugat; yang beralamat di Perum Taman Agung Permai RT. 14 RW. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh 2 (dua) orang anak, anak pertama jenis kelamin Laki-laki bernama Dio Radinata dan anak kedua jenis kelamin laki-laki bernama Dicky Karillo Redinata, dimana anak pertama duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan anak kedua duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hal tersebut disebabkan perilaku Tergugat yang sering membawa pulang ke rumah perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat secara langsung mengenai perilaku buruk Tergugat yang sering membawa pulang perempuan lain yang menurut pengakuan Tergugat itu adalah Pacar Tergugat hal itu disampaikan kepada saksi sendiri pada saat saksi bekerja di rumahnya;
- Bahwa saksi sering mendengar cecok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah akan



tetapi setiap pagi dia pulang ke rumah pasti ada perempuan yang menunggu di mobil Tergugat;

- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih memberikan Nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut cukup atau tidaknya untuk menghidupi Penggugat dan anak-anaknya Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan Kesimpulan meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim dan oleh karena Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi, Penggugat langsung mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan relaas Panggilan tertanggal 31 Oktober 2014, dan 14 Nopember 2014, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Mochamad Imam Sakur dan Suka, Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek, tata cara pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum dan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak pula memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan di atas Penggugat terus menerus hadir dalam persidangan, sedangkan Tegugat tidak pernah hadir maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*VERSTEK*) ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal





- di rumah yang sendiri di Perum Taman Agung Permai, RT 14 RW 03, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak, yaitu (1) Dio Redinata, laki-laki umur 13 tahun dan (2) Dicky Karillo Redinata, laki-laki umur 8 tahun;
  3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai berikut:
    - a. Bahwa sejak awal tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering tidak pulang;
    - b. Bahwa pertengkaran terus-menerus terjadi setelah Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Sejak pertengahan tahun 2010, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang.
    - c. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, tetapi pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi hingga sekarang dan tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri.
  4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, bagi Penggugat dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian. Hal itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
  5. Bahwa karena Penggugat khawatir dengan nasib serta pendidikan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering meninggalkan rumah, Penggugat memohon agar hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menemui dan memperhatikan kedua anak tersebut kapan saja Tergugat menghendakinya;
  6. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf b UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Untuk itu, karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata masih anak-anak, mohon agar Tergugat membiayai hidup



dan pendidikan kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah kawin dengan biaya masing-masing Rp 2 juta (Dua juta rupiah) atau total untuk kedua anak tersebut Rp 4 juta (Empat juta rupiah) tiap bulan di mana biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat yang mengasuh kedua anak tersebut;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf c UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk tiap bulan wajib memberi biaya penghidupan sebesar R 2 juta (Dua juta rupiah) kepada Penggugat hingga Penggugat menikah lagi;
8. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai harta gono gini berupa tanah seluas 159 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya sertifikat hak milik No: 1516 di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata;
9. Bahwa karena Tergugat merupakan karyawan Bank BRI yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, mengenai biaya hidup dan pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata serta biaya Penghidupan untuk Penggugat dapat diserahkan kepada Penggugat dengan cara memotong gaji Tergugat di Bank BRI melalui bendahara Bank BRI yang menangani gaji karyawan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Subur Purwadi dan saksi Supatmi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir, karenanya tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yang tidak dapat disangkal dan dianggap telah terbukti yaitu :

- Bahwa benar pada tanggal 4 April 2000 antara penggugat dengan tergugat telah dilangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pendeta Harianta Suwono, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa benar dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, telah





1. Dio Redinata, anak Laki-laki lahir di Trenggalek pada Tanggal 7 Meret 2001;

2. Dicky , anak Laki-laki lahi di Trenggalek 12 September 20006;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan ***"perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekcoan terus menerus"***;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dianggap dibenarkan oleh tergugat terbukti bahwa tergugat sudah jarang pulang kerumah sesekali Tergugat pulang kerumah pasti membawa seorang wanita, tergugat dengan penggugat sering bertengkar dimana tergugat berperilaku kasar dengan melakukan kekerasan terhadap penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan meninggalkan penggugat dan ke dua orang anaknya, kebenaran tentang dalil gugatan Penggugat tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat bernama **Subur Purwadi dan Supatmi**, bahwa pada awal perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal dirumahnya sendiri di Perum Taman Agung Permai, Rt.14 Rw. 03 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, penggugat dan tergugat tinggal terpisah dimana tergugat pergi meninggalkan rumah, sesekali Tergugat pulang kerumah pasti membawa seorang wanita, sering terjadi pertengakaran antara penggugat dan tergugat, **saksi Supatmi** pernah melihat bahwa tergugat sering pulang kerumah dengan membawa seorang wanita dan sudah tidak memperdulikan lagi terhadap istri dan Anak-anaknya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai cermin rumah tangga tersebut telah retak disebabkan terjadinya cekcok dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 ( dua ) gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1), dan (2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29-September-1987 ), dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan agar anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah kekuasaan asuh Penggugat, dipertimbangkan demikian ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-4 dan P-5 serta keterangan kedua saksi penggugat terbukti bahwa anak penggugat dengan tergugat yaitu, anak pertama bernama Dio Redinata, berumur 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua bernama Dicky Karillo Redinata, berumur 8 (delapan) tahun, kedua anak tersebut belum dewasa/belum mampu mandiri. Dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968, No. 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, No. 233 K/Pdt/1991, tanggal 20 Juni 1997) yang menetapkan kaedah hukum mengenai pengasuhan anak yang belum dewasa/belum mampu mandiri serta kenyataan bahwa Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anaknya, maka beralasan anak tersebut ditempatkan dibawah bimbingan





pemeliharaan dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandung . Dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7 yang menyatakan pembayaran biaya hidup dan pendidikan bagi Anak-anak Penggugat dipertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak adalah wajib hukumnya bagi kedua orang tua dan sekiranya terjadi perceraian, maka anak tidak boleh menjadi korban perceraian tadi, seorang laki-laki bertanggung jawab memenuhi keperluan-keperluan mendasar keluarga dan wanita tidak memiliki tanggung jawab mengenai pemenuhan biaya hidup.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa yang mengemban tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya, sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara, anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. untuk itu, anak tersebut harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 :

- b. Bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memikul biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang bahwa dalam hal menentukan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) untuk membiayai Nafkah Anak setelah terjadinya Perceraian adalah dilihat dari kemampuan ekonomi orang tua laki-laki (ayah) yang berkaitan dengan pekerjaan, gaji dan tanggungan lainnya dari orang tua laki-laki (ayah) yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu slip gaji atas nama Bambang Budiono Kepala BRI Unit Pasar Pon Trenggalek penghasilan Tergugat berjumlah 9.224.658 (sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), bahwa dari bukti slip gaji penghasilan tersebut dari pihak Tergugat yang diterima tiap bulan telah bisa menunjukkan bahwa Tergugat adalah mempunyai penghasilan tetap yang jumlahnya





nominalnya telah bisa membiayai kehidupan Istri serta pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yaitu biaya hidup dan pendidikan yang harus dibayarkan Tergugat untuk anak yang bernama Dio Dinata laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun dan Dicky Karillo Redinata Laki-laki Umur 8 Tahun masing-masing 2 (dua) juta sehingga total keseluruhan sebesar 4 (empat) juta tiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin dimana biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) menurut hemat Majelis dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yaitu harus membayar biaya penghidupan bagi Penggugat sebesar Rp.2 juta (dua juta rupiah) tiap bulan sejak perceraian ini diputuskan hingga Penggugat menikah lagi menurut hemat Majelis petitum gugatan angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka 7 (tujuh) yaitu pembayaran biaya hidup dan pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata maupun biaya penghidupan untuk Penggugat dapat diserahkan kepada Penggugat dengan cara melakukan pemotongan gaji Tergugat melalui Bendahara Bank BRI menurut Hemat majelis untuk mempermudah proses pembayarannya dari Tergugat kepada Penggugat dan untuk mengantisipasi penyimpangan dan kemoloran pembayaran dari pihak Tergugat kepada Penggugat petitum gugatan angkat 7 (tujuh) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 8 (delapan) yaitu mengenai harta gono gini berupa tanah seluas 159 m2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya sertifikat haki milik No.1516 dikelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek seserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata dipertimbangkan demikian;

Menimbang, bawa dari bukti surat tertanda P-6 yaitu Sertifikat (tand bukti hak) No. 1516 Atas Nama Bambang budiono (suami) dan Endah Retnowati (istri) yang merupakan harta gono gini berupa tanah dan bangunan yang seluas 159 m2 yang sudah bersertifikat Haki Milik yang terletak di kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang





diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena perolehannya harta tersebut setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa tanah seluas 159 m2 beserta bangunannya yang berdiri diatasnya dengan sertifikat haki milik No.1516 dikelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hak dan Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 47 :

Ayat 1 : Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Ayat 2 : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa bersarkan bukti surat P-4 dan P-5 yaitu Kutipan Akta kelahiran atas nama Dio Redinata dan Akta kelahiran atas nama Dicky Karillo Redinata bahwa yang bersangkutan belum mencapai umur 18 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 47 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menurut hemat Majelis kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata tersebut karena masih dibawah umur maka belum bisa bertidak dalam hal perbuatan hukum dan menurut hemat Majelis tidak perlu Tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 1516 yang terletak di Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek deserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata, oleh karena itu Petitum 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini serta biaya perkara ditanggung oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;





### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tidak hadir di persidangan (*verstek*) ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Malang, Kutipan Akta Perkawinan No.116/2000, tanggal 13 Mei 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pengasuh yang merawat, memelihara, membesarkan dan mendidik anak-anaknya yang bernama : DIO REDINATA, Laki-laki, lahir di Trenggalek Tanggal 07 Maret 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07/2001 tanggal 14 Maret 2001 dan DICKY KARILLO REDINATA, laki-laki, lahir di Trenggalek pada Tanggal 20 September 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3408/2006 tanggal 12 Oktober 2006, sampai anak tersebut kawin dan/atau bisa hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan Kantor Dinas Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menetapkan biaya hidup dan pendidikan yang harus dibayarkan Tergugat untuk anak yang bernama Dio Dinata laki-laki umur 13 (tiga belas) tahun dan Dicky Karillo Redinata Laki-laki Umur 8 (delapan) Tahun masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin dimana biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya serta membayar biaya penghidupan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan sejak perceraian ini diputuskan hingga Penggugat menikah lagi;
7. Memerintahkan pembayaran biaya hidup dan pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dio Redinata dan Dicky Karillo Redinata maupun biaya penghidupan untuk Penggugat dapat diserahkan kepada Penggugat dengan cara melakukan penitipan gaji Tergugat melalui Bendahara Bank BRI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi yang terdapat dalam putusan ini merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aksesibilitas dan ketersediaan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan putusan ini, maka harap segera menghubungi Badan Jarak Jauh Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-38413340 (ext.318)





8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari : **Rabu, tanggal 10 Desember 2014** oleh kami : **ARI SISWANTO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI EKAPUTRA, SH.** dan **IDA AYU WIDYARINI, SH., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh : **FATMA ROCHAYATUN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YUDI EKAPUTRA, SH

ARI SISWANTO, SH.MH

IDA AYU WIDYARINI, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

FATMA ROCHAYATUN